

# **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA**

**Eka Pratama<sup>1</sup>**

## ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang larangan, pengawasan; penertiban, dan penjualan minuman beralkohol dalam wilayah kota samarinda, serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam proses pelaksanaannya. Adapun sumber data diperoleh dengan menggunakan satu tahapan yaitu, teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan tentang variabel yang diteliti. Analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman, yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyerderhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah mengupayakan untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol. Namun dalam pelaksanaannya belum maksimal, serta hambatan-hambatan dalam penelitian ini yaitu; kurang efektifnya sosialisasi tentang peraturan daerah tentang minuman beralkohol, adanya keterkaitan pihak penjual minuman beralkohol tanpa izin dengan oknumpetugas yang tidak bertanggung jawab, kurangnya jumlah aparat dalam melakukan razia, serta minimnya fasilitas pendukung seperti terbata snya unit kendaraan operasional, sampai dengan munculnya modus baru yang menggunakan olshop (shopping online) yang menjual minuman beralkohol dan kurangnya kepedulian masyarakat tentang keberadaan tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang diduga melanggar peraturan daerah tersebut.*

**Kata Kunci :** *Peraturan Daerah, larangan,pengawasan,minuman beralkohol*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ekapertama14@gmail.com

## **Pendahuluan**

Suatu Negara dalam perkembangannya senantiasa sarat akan dinamika, Dimana dinamika itu diartikan sebagai proses perubahan berkelanjutan ini pada perkembangannya akan melahirkan flektuasi atau gejala yang menunjukkan pasang surutnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua hal tersebut bukanlah indikasi yang menggambarkan kondisi yang tidak terkontrol, namun justru menunjukkan bahwasannya Negara beserta masyarakatnya selalu mengalami perubahan dan perkembangan

Kebijakan politik dinegara ini dikelola dengan berdasarkan Asas Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan langkah konkrit yang telah ditempuh untuk mengejar ketertinggalan pembangunan nasional. Namun, mutlak memperhatikan bahwasanya kewenangan daerah dalam menata daerah tidaklah bersifat absolute dan tak terbatas sebagaimana tercantum dalam Bab III Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. Salah satu Peraturan Daerah yang ditertibkan oleh Pemerintah Kota Samarinda. yang diharapkan oleh dapat direalisasikan dengan baik kemasyarakat yaitu Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda.

Dibentuknya peraturan daerah tersebut dinilai sebagai upaya konkret pemerintah daerah bersama jajaran aparat hukum untuk mengawasi dan menertibkan peredaran minuman beralkohol di masyarakat. Hal ini dikarenakan minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian dari segi kesehatan seperti pandangan kabur, muntah-muntah, hilangnya kesadaran, radang lambung, kerusakan hati, kerusakan otak dan lain-lain, maka dari itu perlu adanya pengawasan dan penertiban terhadap produksi, penjualan, dan peredarannya. Namun sayang sekali dalam pelaksanaan penerapan peraturan daerah tersebut diatas berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan secara langsung di Kantor Dinas Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Samarinda diperoleh suatu gambaran bahwa peredaran minuman beralkohol di kalangan masyarakat tidak semuanya sesuai dengan Perda yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada tanggal 18 November 2014 secara langsung di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda. Hal lain yang menjadi kendala dan masalah yang berkembang bahwasanya masyarakat umum kurang mendapat sosialisasi tentang arti dan makna dari pemberian label TPMB (Tanda Pengendalian Minuman Beralkohol), masyarakat menganggap dengan adanya TPMB, maka peredaran minuman beralkohol apapun di kalangan masyarakat mendapat persetujuan dari pemerintah Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, *Pertama*, Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda? *Kedua*, Apa faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013

Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda?

### **Kerangka Dasar Teori *Kebijakan Publik***

Menurut R.S Parker (dalam Abdul Wahab 1990:31) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu, atau serangkaian asas tertentu, atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subyek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang kritis.

Kebijakan publik merupakan suatu pedoman yang menyeluruh guna mencegah terjadinya penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Kebijakan terjadi dan berasal dari seperangkat keputusan yang digunakan untuk hasil yang dicapai juga merupakan suatu rencana yang mengarah pada daya pikir dari pengambilan keputusan kearah tujuan yang diinginkan.

### ***Implementasi Kebijakan Publik***

Menurut Van Horn (dalam Rianto 2002:65) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

. Implementasi kebijakan publik adalah suatu usaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan/ legilasi kebijakan publik, baik itu menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa.

### ***Peraturan Daerah***

Pengertian Peraturan Daerah Sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten atau Kota dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Adapun beberapa langkah yang perlu dilalui dalam menyusun suatu Peraturan Daerah baru yaitu Identifikasi isu dan masalah, Identifikasi *legal baseline* atau landasan hukum atau bagaimana peraturan daerah (Perda) baru dapat memecahkan masalah, Penyusunan Naskah Akademik,

Prosedur Penyusunan Peraturan Daerah, dan Mekanisme Pengawasan Peraturan Daerah.

### ***Pengawasan dan Penertiban***

Manullang (1998:173) mengatakan bahwa pengawasan ini dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Selanjutnya menurut W.J.S Poerwardarmita (2003:30), mengatakan bahwa penertiban adalah aturan yang dilaksanakan yang didalamnya ada kegiatan pembenahan yang bersifat persuasif agar menjadi peraturan yang baik.

Pengawasan adalah suatu kegiatan yang pada dasarnya untuk menjamin bahwa penyelenggaraan seluruh proses administrasi dan manajemen dapat tercapai secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif. Sedangkan penertiban adalah suatu tindakan dimana ada proses pembenahan, penataan, pengaturan, dan sistematisasi didalamnya agar sesuai dengan tujuan.

### ***Sosialisasi***

Ritcher JR (1987:139) yang mengatakan bahwa sosialisasi adalah proses seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlakukannya agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat.

Sosialisasi adalah suatu proses orang memperoleh kepercayaan, sikap, nilai, dan kebiasaan dalam kebudayaan seseorang dan memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlakukannya agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan tertentu di masyarakat dan menanamkan nilai-nilai pada kelompok, pemenuhan potensi pertumbuhan dan perkembangan pribadi.

### ***Minuman Beralkohol***

Minuman beralkohol adalah minuman yang dibuat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampurkan konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol yang terbagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

1. Golongan A yaitu Minuman kadar alkohol/ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 1% sampai 5%.
2. Golongan B yaitu Minuman kadar alkohol/ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5% sampai 20%.
3. Golongan C yaitu Minuman kadar alkohol/ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20% sampai 55%.

Minuman beralkohol itu sendiri memiliki efek samping bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan Gangguan Mental Organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis secara berkelanjutan sampai mabuk.

Mereka yang terkena GMO biasanya mengalami perubahan perilaku, seperti misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya, dan terganggu pekerjaannya. Perubahan fisiologis juga terjadi, seperti cara berjalan yang tidak mantap, muka merah, atau mata juling. Perubahan psikologis yang dialami oleh konsumennya misalnya mudah tersinggung, bicara ngawur (sembarangan), atau kehilangan daya konsentrasi dan juga menumpulkan sistem kekebalan tubuh. Alkoholik kronis membuat jauh lebih rentan terhadap virus termasuk HIV. Mereka yang sudah ketagihan biasanya mengalami suatu gejala yang disebut sindrom putus alkohol, yaitu rasa takut diberhentikan minum alkohol. Mereka akan sering gemetar dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung, dan banyak berhalusinasi.

### **Larangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Produksi Minuman Beralkohol Tradisional**

Menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda, telah dijelaskan mengenai larangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan produksi minuman beralkohol tradisional pada Bab II yang isi didalamnya antara lain sebagai, berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa dilarang memasukkan, menyalurkan dan mengedarkan minuman beralkohol di daerah kecuali atas izin tertulis dari Walikota.
2. Pasal 2 ayat (2) juga menyebutkan bahwa dilarang memasukkan, menyalurkan dan mengedarkan minuman beralkohol berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman dengan jarak radius 300 (tiga ratus) meter ditentukan dari titik terdekat masing batas lahan.
3. Dilarang memperjualbelikan, menyalurkan dan mengedarkan minuman tradisional beralkohol seperti tuak, ciu dan minuman tradisional beralkohol lainnya. Kecuali minuman tradisional beralkohol yang mengandung rempahrempah dan atas ijin balai POM dan terdaftar di Depkes RI.
4. Dilarang memperjualbelikan alkohol 70 % (tujuh puluh persen) di toko dan apotek kecuali dengan resep dokter.
5. Jumlah minuman beralkohol yang boleh diedarkan dicantumkan dalam izin sebagaimana dimaksud ayat (1).

6. Izin peredaran pada ayat (1) diberikan oleh Walikota setelah pemohon mendapat izin tertulis/persetujuan dari Instansi terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong (2006:11) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang dialami dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dalam setiap penelitian harus memiliki fokus penelitian yang menjadi objek penelitian dalam upaya untuk memudahkan dalam menyusun suatu laporan. Fokus penelitian ini disesuaikan dengan amanat Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda. Adapun fokus utama dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda, yaitu:
  - a. Sosialisasi mengenai peraturan daerah yang mengatur tentang minuman bealkohol
  - b. Larangan penjualan minuman beralkohol
  - c. Pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol.
  - d. Sanksi pidana pelanggaran penjualan minuman beralkohol.
2. Faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Penulis menggunakan dua sumber data dalam penelitian skripsi ini, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian dalam pengumpulan data-data, diperlukan sejumlah teknik. Untuk itu, penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data dalam skripsi ini. Teknik-teknik tersebut ialah dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui pengumpulan teori yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini, sedangkan studi lapangan, yaitu pengumpulan data secara langsung pada obyek penelitian di lapangan, dengan menggunakan beberapa teknik antara lain obervasi,wawancara, dan analisis dokumen.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis interaktif yaitu menganalisis data sekunder kemudian menarik kesimpulan. Analisis terdiri dari tiga hal utama yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

### **Hasil Penelitian**

Peredaran minuman beralkohol di Kota Samarinda perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Samarinda mengingat efek yang ditimbulkan dari minuman beralkohol berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban kehidupan sosial masyarakat. Hal tersebut dikarenakan minuman beralkohol dapat menjadi pemicu dari berbagai tindakan kekerasan dan kriminal yang mengarah pada peningkatan masalah sosial yang terjadi di Kota Samarinda.

Selain itu, segmentasi pasar dari peredaran minuman beralkohol secara ilegal bukan hanya mengincar konsumen yang masuk dalam kategori dewasa tetapi dapat juga mengincar konsumen yang tergolong dibawah umur, hal ini sebagai akibat dari tidak adanya batasan umur dalam pembelian minuman beralkohol secara ilegal. Penyalahgunaan minuman beralkohol pada generasi muda tentunya membahayakan pembentukan karakter dan mental bangsa secara keseluruhan yang akan berimplikasi pada penurunan daya saing negara pada masa yang akan datang.

Menyadari hal tersebut dan untuk meminimalisir dampak negatif dari peredaran minuman keras secara ilegal maka Pemerintah Kota Samarinda bersama DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Samarinda mengeluarkan suatu produk peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah administratif Kota Samarinda yaitu Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam wilayah Kota Samarinda. Peraturan Daerah ini bermaksud untuk mengontrol peredaran minuman beralkohol di wilayah Kota Samarinda agar dapat meminimalkan jumlah peredaran minuman beralkohol secara illegal sehingga tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi kehidupan masyarakat Kota Samarinda.

### ***Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda***

Dalam setiap pembuatan peraturan daerah selalu berdampingan dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi, hal ini dikarenakan peraturan daerah yang baik tanpa implementasi, maka tidak akan berarti dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, implementasi peraturan daerah adalah sesuatu yang penting, karena tujuan yang tersurat dalam peraturan daerah hanya sekedar impian atau rencana yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak mampu diimplementasikan dalam bentuk tindakan nyata atau pelaksanaan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Pada tahapan selanjutnya atau pasca implementasi peraturan daerah tersebut diperlukan suatu kajian ilmiah yang menganalisis dan memonitoring pelaksanaan peraturan daerah tersebut dalam kehidupan masyarakat Kota Samarinda sehingga dapat diketahui sejauh mana dampak positif dari peraturan daerah tersebut bagi kehidupan masyarakat atau sebaliknya yaitu peraturan daerah tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga manfaat dari peraturan daerah tersebut belum dapat dirasakan oleh berbagai pihak terutama masyarakat dalam proses pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Samarinda untuk menjaga keamanan dan ketertiban kehidupan sosial masyarakat

### ***Sosialisasi Mengenai Peraturan Daerah Yang Mengatur Tentang Minuman Beralkohol***

Dalam setiap produk hukum atau Peraturan Daerah yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah haruslah melewati proses sosialisasi yang mana sosialisasi merupakan bentuk tindakan dari Pemerintah Daerah dalam mengenalkan produk hukum atau Peraturan Daerah kepada khalayak luas atau masyarakat umum. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah sebagai bentuk implementasi peraturan daerah yang mengatur tentang minuman beralkohol di kota samarinda yang mana dilakukan sesuai dengan pokok permasalahan dan pelanggaran yang terjadi di masyarakat dan melalui Satpol PP (Satuan Pamong Praja) sebagai penegak hukum peraturan daerah juga kecamatan-kecamatan yang ada memberikan arahan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat yang tergabung pada kecamatannya masing-masing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di lapangan pada hakikatnya sosialisasi yang dilakukan sudah cukup baik ke masyarakat walaupun di lapangan masih ditemukan masih ada masyarakat yang tidak tahu tentang peraturan daerah yang mengatur tentang minuman beralkohol.

### ***Larangan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol***

Pembatasan kawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Samarinda pada dasarnya bertujuan untuk mengontrol penggunaan minuman beralkohol di Kota Samarinda sehingga dapat menjamin suasana yang kondusif atau tanpa adanya masalah sosial yang mengganggu kehidupan masyarakat dan menghambat akses bagi generasi muda yang belum cukup umur untuk mengkonsumsi minuman beralkohol.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya menekan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di kota samarinda masih belum dilakukan secara maksimal hal ini ditandai dengan masih banyaknya penjualan-penjualan minuman beralkohol tanpa izin atau secara ilegal dikalangan masyarakat, walaupun pihak Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) telah bekerja sesuai dengan tugasnya dalam menegakan Peraturan daerah tersebut.

### ***Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol***

Pengawasan dan penertiban adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebenarnya dilakukan agar dapat membatasi peredaran minuman beralkohol.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teknis aparat pemerintah daerah sudah memaksimalkan tugasnya dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol sebagaimana yang ditulis dalam peraturan daerah tersebut, akan tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih ditemui masalah-masalah yaitu disebabkan bocornya informasi tentang razia oleh pihak yang tidak bertanggung jawab kepada penjual minuman beralkohol ilegal dikarenakan adanya hubungan antar penjual dan aparat yang bertugas yang mengakibatkan sering terjadinya kegagalan aparat dalam menindak toko-toko dan kios-kios yang disinyalir menjual minuman beralkohol ilegal.

### ***Sanksi Pidana Pelanggaran Penjualan Minuman Beralkohol.***

Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda sering kali dalam pelaksanaannya di lapangan sering terjadi pelanggaran-pelanggaran oleh penjual minuman beralkohol ilegal. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan seperti penjualan minuman beralkohol yang di jual tidak sesuai dengan tempatnya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilapangan masih banyak penjual minuman alkohol ilegal yang masih bebas menjual dagangannya berarti efek dari denda tersebut kurang terasa karena masih ada toleran menggunakan denda dengan angka nominal yang minim.

### ***Faktor penghambat atau hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Dan Penjualan Minuman Beralkohol***

Dalam proses implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi. Hambatan tersebut muncul dari dua indikator yaitu aparat pemerintah dan masyarakat. Untuk itu bisa dilihat sebagai berikut :

#### ***1. Hambatan Dari Aparatur pemerintah***

Pada pelaksanaan tugas aparat pemerintahan sebagai penegak peraturan daerah terdapat hambatan yang merupakan bagian yang menjadi penghambat didalam pelaksanaan serta penerapan peraturan daerah itu sendiri Hambatan dalam hal ini adalah hambatan yang dihadapi dilapangan atau dengan kata lain adanya kesalahan dalam mengungkap tindak penjualan minuman

beralkohol diwilayah kota samarinda dikarenakan sering terjadinya kebocoran informasi tentang razia yang dilakukan.

## **2. Hambatan Dari Masyarakat**

Peraturan daerah adalah suatu peraturan perundangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat mengikat dan memaksa untuk ditaati atau bisa dikatakan sebagai produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang akan ditetapkan dimasyarakat. Adapun hambatan yang dihadapi dalam penerapan peraturan daerah yang mengatur tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Samarinda yaitu kurangnya partisipasi masyarakat didalam mendukung peraturan daerah tersebut, serta tidak ada bentuk tindakan atau upaya dari masyarakat setempat dalam memberantas peredaran minuman beralkohol tanpa izin diwilayah atau lingkungan sekitarnya.

## **Kesimpulan**

1. Sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 yang mengatur minuman beralkohol pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan baik, hal itu bisa dilihat saat diterbitkan atau disahkan langsung dilakukan sosialisasi oleh pihak Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) ke masyarakat adapun sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk himbauan atau pemberitahuan kepada masyarakat secara langsung, serta ada pula dalam bentuk radio, TV, koran dan juga baliho. Hanya saja sosialisasi yang dilakukan hanya sekali saja setelah itu tidak ada lagi sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) sehingga mengakibatkan kurang efektifnya sosialisasi yang ada
2. Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Penjualan Minuman Beralkohol bahwa pada dasarnya minuman beralkohol tidak dapat diperjualbelikan diluar tempat yang telah mendapatkan izin atau yang telah mendapatkan izin atau yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013, akan tetapi dari data yang didapatkan penulis menunjukkan bahwa di Kota Samarinda masih banyak penjualan minuman beralkohol tanpa izin beredar secara leluasa di masyarakat.
3. Pengawasan dan penertiban terhadap penjualan minuman beralkohol yang dijalankan oleh Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) saat ini masih belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya razia rutin sebagai bentuk dari pengawasan dan penertiban yang dilakukan sehingga di Kota Samarinda masih terdapat toko/ kios atau warung yang menjual minuman beralkohol tanpa izin
4. Sanksi pidana pelanggaran penjualan minuman beralkohol adalah bentuk tindakan dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013. Pada dasarnya pihak Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) sebagai penegak hukum telah menindak penjual minuman beralkohol tanpa izin

dengan terlebih dahulu memberikan para penjual yang terjaring razia surat peringatan dan menyita barang dagangan minuman beralkohol mereka, bila dikemudian hari mereka mengulanginya maka petugas tidak segan untuk memberikan mereka surat panggilan untuk datang ke pengadilan, kemudian setelah itu apabila mereka masih tetap melanggar maka Aparat akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

5. Faktor penghambat yang ada pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 yaitu kurang efektifnya sosialisasi tentang peraturan daerah yang dilakukan oleh Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) sehingga peraturan daerah tersebut di mata masyarakat umum yang pengetahuannya minim banyak yang tidak memahami bahkan ada pula yang tidak mengetahui apa sebenarnya peraturan daerah tersebut, sehingga dalam pengawasan dan penertiban sering ditemukan pelanggaran yang banyak dilakukan oleh masyarakat yang sebagian besar minim pengetahuan, adanya keterkaitan pihak penjual minuman beralkohol tanpa izin dengan oknum petugas yang tidak bertanggung jawab sehingga sering kali terjadi kebocoran informasi tentang razia yang dilakukan, cuaca yang tak menentu seperti hujan deras yang membuat razia gagal dilaksanakan, kurangnya jumlah aparat dalam melakukan razia, serta minimnya fasilitas pendukung seperti terbatasnya unit kendaraan operasional, sampai dengan munculnya modus baru yang menggunakan olshop (shopping online) yang menjual minuman beralkohol dan kurangnya kepedulian masyarakat tentang keberadaan tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang diduga melanggar peraturan daerah tersebut

### **Saran**

1. Bagi pihak pemerintah daerah disarankan agar dapat lebih menyikapi fenomena yang timbul dimasyarakat yang diakibatkan dari peredaran minuman beralkohol secara tidak terkontrol, Disarankan agar Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) juga dilibatkan dalam proses pengawasan penjualan minuman beralkohol yang ada dimasyarakat selain instansi terkait yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol.
2. Bagi pihak penegak peraturan daerah dalam hal ini pihak Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) disarankan agar lebih sering mengadakan penertiban secara rutin serta memperketat pengawasan dan bagi oknum-oknum petugas yang tidak bertanggung jawab agar dapat ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga Sebaiknya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Satpol PP lebih sering dilakukan agar masyarakat benar-benar paham

tentang Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol

3. Bagi masyarakat, disarankan agar peran serta masyarakat secara aktif untuk dapat memberikan informasi mengenai penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kota Samarinda khususnya wilayah kecamatan sungai kunjang dan kecamatan sungai pinang, dalam mendukung penertiban, pengawasan dan penjualan minuman beralkohol yang telah di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 dan dapat lebih menyadari arah tujuan yang diharapkan oleh pemerintah daerah dengan memberlakukan ketentuan tersebut.

### **Daftar Pustaka**

- Manullang, 1998. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, PT. Remaja Rosda Karya : Bandung.
- Moleong, Lexy J, 2007. *Metode penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya : Bandung.
- Poerwardarminta, W.J.S, 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Jakarta
- Rianto, Adi, 2002. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Granit : Jakarta.
- Ritcher JR, 1987. *An Econometrics Analysis Of Income Tax Evasion And It's Detection 'RAND' Journal Of Economics*, Vol. 22 No. 1, P. 14-35.
- Wahab, Abdul, 1990. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Rineka Cipta : Malang.

### **Dokumen:**

- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perundang – Undangan.

### **Internet :**

- <http://www.BlogspotArdanFitra.com.Proses-Pembuatan-Peraturan-DaerahKabupaten-Kota.html>.(diakses tanggal 20/03/2015).